

LAPORAN

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN LAMONGAN MEMBAHAS RAPERDA

1. PENGURUSAN PASAR KABUPATEN LAMONGAN
2. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PD. BPR. BANK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
3. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

|
|

TANGGAL 14 JANUARI 2009

LAPORAN

PANITIA KHUSUS III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

TENTANG

PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA

1. **PENGURUSAN PASAR KABUPATEN LAMONGAN.**
2. **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**
3. **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

TANGGAL 14 JANUARI 2009

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan

**Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten
Lamongan**

Yth. Anggota Muspida Kabupaten Lamongan

Yth. Sekretaris Daerah, dan para pejabat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini marilah sejenak kita merenung seraya mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2009 kita dapat berkumpul ditempat ini dalam rangka menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat kepada kita sekalian, mudah-mudahan semangat dan jerih payah yang kita sumbangsihkan dalam bentuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan diterima disisi – Nya, Amin.

Seiring dengan itu, tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan pedoman kepada kita menuju jalan yang benar.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami atas nama Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Lamongan untuk menyampaikan hasil kerja Panitia Khusus III, sehingga pada hari ini Pansus III telah berhasil merampungkan pembahasan 3 (tiga) Raperda dimaksud. Oleh karena itu segenap Pimpinan dan Anggota Pansus III mengucapkan terima kasih kepada Eksekutif maupun Saudara Pimpinan Dewan.

Tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati Lamongan atas segala Prakarsa dalam mengajukan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan beserta Nota Penjelasannya yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari Pertama yang lalu.

Selain itu juga kami sampaikan terima kasih kepada masing-masing Fraksi yang telah menyampaikan Pemandangan Umumnya serta anggota Pansus yang turut mewarnai pembahasan dengan mencermati isi dan jiwa Raperda ini, dengan kritis, kreatif dan penuh inovatif.

Demikian pula kepada para undangan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan perhatian dan partisipasinya selama persidangan berlangsung.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya ijinkanlah kami untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus III dengan tata urut sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. DASAR KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
- IV. KEGIATAN PANITIA KHUSUS
- V. HASIL KEGIATAN PANITIA KHUSUS
- VI. KESIMPULAN DAN PENDAPAT PANITIA KHUSUS III
- VII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Perda yang saat ini sedang berlangsung adalah salah satu wujud aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan Persetujuan bersama demi menuju Lamongan kedepan yang lebih maju.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka

dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan yang memang merupakan kewenangan daerah termasuk pembentukan Perusahaan Daerah beserta hak dan kewenaganny, serta penarikan retribusi-retribusi yang diperbolehkan oleh Pemerintah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah memberikan masukan dari arah yang jelas dalam pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan yang efisien. Sedangkan tujuan pembahasan Raperda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Eksekutif.
2. Agar didapatkan hasil Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah lain,
3. Agar didapatkan hasil Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
4. Agar didapatkan hasil Perda yang mampu memberikan pengayoman, ketertiban dan kepastian hukum serta keselarasan, keserasian dan keseimbangan pada masyarakat.
5. Serta Agar didapatkan Perda yang mampu sebagai kebutuhan masyarakat sebelumnya tercipta keteraturan hidup dalam masyarakat

Atas beberapa pertimbangan tersebut diatas maka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan melalui alat kelengkapannya yaitu Panitia Khusus telah membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupater. Lamongan yang dalam

hal ini Panitia Khusus III mengemban amanat untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :

1. Raperda Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan.
2. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 Tentang PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

III. DASAR KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan dan pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus III adalah:

1. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud
2. Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Lamongan.

IV. KEGIATAN PANITIA KHUSUS

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Lamongan bertugas membantu Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan untuk mencermati, menelaah dan membahas terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah. Untuk kepentingan itu, maka Panitia Khusus III telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008, Panitia Khusus III mengadakan Rapat Internal yang mengagendakan acara penyusunan jadwal untuk membahas ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan sekaligus menentukan daerah untuk konsultasi dan koordinasi.
2. Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 Panitia Khusus III kembali mengadakan Rapat Internal yang membahas persiapan konsultasi dan koordinasi.
3. Sebagai pembanding dalam rangka pembahasan ke tiga Raperda ini maka, sesuai dengan jadwal, pada hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 Panitia Khusus III beserta Tim Eksekutif melakukan Koordinasi dan Konsultasi di Kantor Pemerintah Kota Bandung .
4. Dalam rangka untuk mengkaji 3 (tiga) Raperda tersebut maka pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 Panitia Khusus III mengadakan Rapat internal guna penyerapan aspirasi dari beberapa elemen masyarakat diantaranya dengan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Lamongan Raya, Sidoharjo, Babat, Brondong dan PPKL yang terlibat langsung dalam pembahasan ketiga Raperda ini.
5. Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 Panitia Khusus III bersama Tim Eksekutif membahas Raperda Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan, Raperda Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 Tentang PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Lamongan, Raperda Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

6. Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 Pansus III bersama dengan Eksekutif melanjutkan kembali pembahasan dan dilanjutkan mensinkronisasikan hasil - hasil pembahasan, serta sekaligus melakukan validasi serta melanjutkan menyusun materi Laporan Panitia Khusus III.

V. HASIL KEGIATAN PANITIA KHUSUS

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan pembahasan sebagaimana beberapa alokasi waktu yang kami sampaikan tadi, maka Panitia Khusus III dapat menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap ketiga draf Rancangan Peraturan Daerah dengan rumusan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

VI. KESIMPULAN DAN PENDAPAT PANSUS III

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan memperhatikan pentahapan proses pembahasan ketiga Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi bahasan Pansus III, selanjutnya perkenankanlah kami sampaikan kesimpulan dan pendapat Pansus III terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Bahwa pembahasan ketiga Rancangan Peraturan Daerah diantaranya Raperda Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan, Raperda Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 Tentang PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Lamongan, Raperda Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah telah dilaksanakan secara cermat dan optimal.

2. Bahwa setelah dilakukan pengkajian, penelitian serta analisa yang mendalam dan seksama dengan selalu memperhatikan masukan yang melibatkan unsur masyarakat dan pihak-pihak terkait, maka ketiga Raperda tersebut diatas telah mengalami penyempurnaan sehingga memenuhi persyaratan baik formil maupun material sebagai Peraturan Daerah. Dengan pertimbangan yang penuh kearifan, maka melalui forum Sidang ini Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan **bersepakat** bahwa **ketiga** Rancangan Peraturan Daerah yaitu :

1. Raperda Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan
2. Raperda Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 Tentang PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Raperda Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya setelah disahkannya Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah, Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Lamongan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar segera diterbitkan Keputusan Bupati sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah.
2. Mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada Masyarakat utamanya Peraturan Daerah yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

Rapat Dewan yang terhormat,

VII. PENUTUP

Demikianlah Pendapat Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Lamongan yang sudah barang tentu masih banyak dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan, karenanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat melaksanakan program pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya sesuai harapan masyarakat yaitu membawa Lamongan kedepan yang lebih baik dan maju.


Terima Kasih atas perhatiannya
Nashrun Minallah Wafatkhun Qorib,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PANITIA KHUSUS III


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,


Ir. AFIF MUHAMMAD

Sekretaris,


H. BASUKI, SE

JURU BICARA

H. BASUKI, SE

HASIL PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG

- 1. RAPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PD. BPR. BANK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.**

PADA KONSIDERAN MENINGAT

Dipandang belum dapat melengkapi sebagai dasar hukum yang kuat sehingga perlu untuk disempurnakan agar ditambah dan dicantumkan kembali merujuk konsideran mengingat pada Peraturan Daerah Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Lamongan yang berbunyi :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

- 2. RAPERDA PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

- Pasal 1 terdapat kata telah dihapus salah satu
- Nomor 4 huruf a pada Peraturan Daerah Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berbunyi :
 - a. Untuk Rumah sebesar Rp. 1000,-/M2 setiap tahun diubah menjadi sebesar Rp. 500,-/M2 setiap tahun
- Nomor 6 diubah, sehingga berbunyi :
 6. Sewa Tanah Exs. Bengkok Kelurahan setiap Tahun : semula
 - a. Tanah tegalan kelas I sebesar Rp. 1.000.000,-/ Ha diubah menjadi Rp. 1.500.000,-/ Ha
 - b. Tanah tegalan kelas II sebesar Rp. 850.000,-/ Ha diubah menjadi Rp. 1.000.000,-/ Ha
 - c. Tanah Sawah kelas I sebesar Rp. 1.750.000,-/ Ha diubah menjadi Rp. 2.500.000,-/ Ha
 - d. Tanah Sawah kelas II sebesar Rp. 1.500.000,-/ Ha diubah menjadi Rp. 2.000.000,-/ Ha

- e. Tanah Sawah kelas III sebesar Rp. 4.000.000,-/ Ha diubah menjadi Rp. 5.000.000,-/ Ha
- f. Tanah tambak kelas I sebesar Rp. 4.000.000,-/ Ha diubah menjadi Rp. 5.000.000,-/ Ha
- g. Tanah tambak kelas II sebesar Rp. 3.500.000,-/ Ha diubah menjadi Rp. 4.000.000,-/ Ha

3. RAPERDA PENGURUSAN PASAR KABUPATEN LAMONGAN

- Penempatan konsideran mengingat pada Nomor urut 11 dan 12 disesuaikan sehingga Nomor urut yang lain menyesuaikan.
- Pada Bab I Ketentuan Umum yang menyangkut masalah pasar disesuaikan dan dijelaskan pada lampiran penjelasan terkait pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 9 dihapus, sehingga point selanjutnya menyesuaikan.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 13 terdapat angka 500 meter diubah dan harus dibaca 300 Meter.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 17 dan 18 diatur dalam Bab V Pungutan di Pasar Daerah pasal 10
- Bab II Kewajiban Dan Wewenang Pengurusan Pasar, Pasal 4, 5, 13 dan 14 terdapat kalimat **Pasar swasta tradisional dihapus**
- Pasal 3 ayat (2) disempurnakan, sehingga harus berbunyi :
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, termasuk dapat untuk memberikan **prioritas pengembangan** usaha berdasarkan kebijakan dan atas persetujuan Direktur.
- Pasal 4 ayat (1) disempurnakan, sehingga harus berbunyi :
(1). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3), PD. Pasar berwenang untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengurusan **Pasar Daerah dan fasilitas perpasaran** lainnya milik Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Pasal 5 pada nomor 6 dan 7 disempurnakan, sehingga harus di baca :
6. Menetapkan kewajiban dan larangan bagi pedagang di Pasar Daerah
7. Mengatur pemakaian tempat usaha di Pasar Daerah
- Pasal 6 ayat (1) ada penambahan kalimat sehingga harus dibaca :
(1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan kepentingan umum, Direktur berwenang mengatur dan menata kembali tata ruang dan tata bangunan peruntukan tempat usaha di pasar daerah **dengan memperhatikan masukan pedagang pasar setempat.**
- Bab VI Kewajiban Dan Larangan Pedagang, pasal 12 huruf b, terkait dengan biaya balik nama stand akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- Pada huruf f, i dan k, redaksi agar disusun dalam penjelasan.
- Diusulkan agar ada Raperda yang mengatur masalah Rentenir.
- Bab VII Ketentuan penyidikan Pasal 13 ayat (2) huruf g ditambahkan kata **Sedang**
- Bab VIII Ketentuan Sanksi Administrasi Pasal 14 huruf a dan b sehingga harus dibaca :
a. Tegoran/ Peringatan ;
b. Pengenaan Denda ;